



PUTUSAN

NOMOR : 7/PDT/2015/PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, didalam perkara antara : _____

PT.BANK MEGA Tbk REGIONAL MAKASSAR, Tanjung Bunga
berkedudukan di Jalan H.M.Dg Patompo Kelurahan
Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar ; _____
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding Semula**
Tergugat II ; _____

M E L A W A N

NY.FARIDA BAHAR, beralamat di Jalan Sulawesi No. 23 Kelurahan Wajo
Kecamatan Pattunuang Kota Makassar, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya yakni **METSIE**
T.KANDOU,SH.MH, AGUSTA R.LASOMPUN,SH dan
NOVITA R IRWANS,SH Advokat **METSIE &**
Associates beralamat di Ruko Metro Mahkota Jalan
Maccini Baru No.78 Makassar, berdasarkan Surat
Kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2013; _____
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding Semula**
Penggugat ; _____

Dan

1. **TUAN DARWIS BAHAR**, beralamat di Jalan Graha Sari F 6 Kelurahan
Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar,
sebagai **Tergugat I** ; _____

2....

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL MAKASSAR, beralamat di
Jalan Andi Pangeran Pettarani di Makassar, sebagai
Tergugat III; -----

3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA,
beralamat di Jalan Urip Sumoharjo KM 4 GKN I lantai
2 Makassar Turut Tergugat ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding
Semula Tergugat I,III dan Turut Tergugat ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 7/Pdt/2015/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 7/Pdt/2015/PT.Mks. tentang penunjukan Panitera Pengganti tersebut dalam tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Juni 2014 Nomor :229/Pdt.G/2013/PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat II dan Turut tergugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. . . .

Dipindai dengan CamScanner



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;-----
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa segala dokumen – dokumen yang timbul atas eksekusi hak tanggungan adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat ; -----
4. Menyatakan menurut hukum Pengalihan Sertifikat Hak Guna bangunan No.3759 menjadi Sertifikat Hak Milik No.25586 adalah mengandung cacat yuridis ; -----
5. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik No.25586 atas nama Penggugat adalah tidak mengikat ; -----
6. Menyatakan menurut hukum lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2013, oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat serta pihak lainnya ; -----
7. Menghukum kepada tergugat III untuk mengembalikan Sertifikat Hak Guna bangunan No.3759 kepada Penggugat seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun dalam keadaan sempurna ; -----
8. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini ; ---
9. Menghukum kepada para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp. 1.651.000.- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;---
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa dari Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh **RAMLI DJALIL, SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2014, Hermawan,SH kuasa hukum Pemanding semula Tergugat II mengajukan permohonan banding terhadap
putusan... .

Dipindai dengan CamScanner



putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Juni 2014 No. 229/Pdt.G/2013/PN.Mks dan permohonan banding dari kuasa hukum Pemanding semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Nopember 2014, kepada Turut Terbanding semula Tergugat I,III masing – masing pada tanggal 6 Oktober 2014 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Nopember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut kuasa hukum Pemanding semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Nopember 2014 dan telah diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2014 , kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Nopember 2014, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 24 Nopember 2014 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 25 Nopember 2014 dalam tingkat banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Desember 2014 dan telah diserahkan kepada kuasa hukum Pemanding semula Tergugat II pada tanggal 15 Desember 2014 , kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Desember 2014, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 10 Desember 2014 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 15 Desember 2014 dalam tingkat banding tersebut ; -----

Menimbang.. . . .

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut, relas pemberitahuannya masing – masing kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 21 Nopember 2014 dan kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Nopember 2014, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Oktober 2014, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 6 Nopember 2014 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Nopember 2014 ; _____

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; _____

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II pada pokoknya menyatakan :

1. Pertimbangan dalam Judex Factie tingkat pertama yang menyatakan menurut hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, tergugat II, tergugat III dan Turut tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum adalah keliru dan tidak tepat ; _____
2. Proses pemberian kredit, pembebanan hak tanggungan hingga pelaksanaan eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.25586 / Gunung Sari (sebelumnya adalah SHGB No.3759/Mangasa yang kemudian dirubah menjadi

SHGB.....

Dipindai dengan CamScanner



SHGB No.22855/Gunung Sari) tanggal 7 Desember 1993 adalah sah dan berdasar secara hukum ; _____

3. Dengan demikian sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata – nyata Terbanding I / Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalinya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, seharusnya Judex Factie Pengadilan tingkat pertama menolak seluruh gugatan Terbanding I / penggugat dalam pokok perkara ; _____

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa sebagaimana pengajuan memori banding yang diuraikan oleh terbanding II pada point I,I adalah tidak benar dan berdasar hukum, serta tidak sesuai dengan fakta – fakta hukum yang ada baik pada awal – awal persidangan, jawaban dan duplik, serta kesimpulan Tergugat II, tidak adanya transparansi dari Tergugat II untuk mengakui perbuatan yang nyata –nyata telah memberi kredit yang bukan Penggugat, melainkan orang lain yang tidak bertanggungjawab atas terbitnya perjanjian kredit, sehingga merugikan Penggugat / Terbanding ; _____
2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalil Pembanding / Tergugat II pada angka romawi II dan untuk menghindari jawaban yang berulang – ulang Penggugat / Terbanding telah memberikan jawabannya pada point 3 dalil Pembanding / Tergugat II, tidak layak untuk dipertimbangkan karena dalil tersebut sangat tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan sebagaimana mestinya ;
3. Bahwa dalil Pembanding / Tergugat II pada angka romawi III adalah dalil – dalil yang mengada – ngada, karena bersesuaian dengan bukti – bukti Penggugat, yang telah dipertimbangkan oleh

Pengadilan.. . .

Dipindai dengan CamScanner



Pengadilan Negeri Makassar / Yudex Factie, telah sesuai dengan fakta – fakta hukum didalam persidangan, sehingga sangat layak diputuskan oleh Yudex Factie, bahwa perbuatan tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut tergugat, penuh dengan segala rekayasa – rekayasa hukum, sehingga seakan – akan pernah mengadakan hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat II/Pembanding / tergugat III serta Turut Tergugat, justru sebaliknya Tergugat / Pembanding tidak dapat membuktikan adanya, justru sebaliknya Tergugat / Pembanding tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat II / Pembanding antara lain bukti – bukti berupa dokumen – dokumen yang harus dimiliki ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Juni 2014 No. 229/Pdt.G/2013/PN.Mks, serta memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat II dan kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding semula Penggugat tidak terdapat hal – hal baru sehingga memori banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding, sehingga putusan

Pengadilan . . .

Dipindai dengan CamScanner



Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Juni 2014
No. 229/Pdt.G/2013/PN.Mks dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat
banding dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Tergugat II dan
Turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat
dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat :

1. Undang – undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman ; -----
2. Undang – undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan
kedua Undang – undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan
Umum ; -----
3. STB No. 1927 / 227 RBg (Reglement Hukum Acara perdata
Daerah luar Jawa dan Madura ; -----
4. Dan peraturan Perundang – undangan lainnya yang
bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula
Tergugat II tersebut ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal
23 Juni 2014 No. 229/Pdt.G/2013/PN.Mks, yang dimohonkan
banding tersebut ; -----
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II dan Turut
Terbanding semula Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat
secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;


Demikian... .

Dipindai dengan CamScanner



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 3 Maret 2015** oleh kami : **H.A.SURYADARMA BELO, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.** dan **Hj.ENDANG IPSIANI ,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut selaku Hakim - Hakim Anggota dan pada hari **Jumat tanggal 6 Martet 2015** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **SINTJE TINEKE SAMPELAN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA


DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.


Hj.ENDANG IPSIANI ,SH.

HAKIM KETUA





H.A.SURYADARMA BELO, SH.

PANITERA PENGGANTI



SINTJE TINEKE SAMPELAN,SH

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....Rp. 6.000,- ;
 2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,- ;
 3. LegesRp. 3.000,- ;
 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman dllRp. 136.000,- ;
- Jumlah Rp. 150.000,- ;
(seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Dipindai dengan CamScanner